



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mojoh Mlati Kidul Telp. (0291) 453563, 437170 Fax 435563
KUDUS 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 421.5/1923/14.03/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SMK NU HASYIM ASY'ARI 2 KUDUS
DI KECAMATAN GEBOG DENGAN PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengembangan kejuruan di Kabupaten Kudus;
 - Bahwa guna mewujudkan pengembangan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pendirian SMK NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
 - Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA, menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 029a/U/2004 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 48);
14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 33);
15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);
16. Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 422.5/40771 tentang Penetapan Penerimaan Subsidi Imbal Swadaya SMK Kecil Kelas Jauh di Pondok Pesantren / Institusi lain dan SMK Kecil di SMP Tahap II (Kedua);
17. Surat Kesepakatan Bersama Pembukaan Kelas Jauh(SMK Kecil)

15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian SMK NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus di Kecamatan Gebog, dengan Program Keahlian Tata Busana.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 19 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUDUS



Drs. H. ABDUL HAMID, M.Pd
NIP-131471403

Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Biro Kepegawaian.
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5. Ketua DPRD Kabupaten Kudus
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.